

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah berarti mengumpulkan, jadi halal bagi laki-laki untuk memiliki hubungan intim dengan perempuan yang bukan mahramnya melalui akad nikah. Pernikahan di sisi lain, diartikan sebagai ikatan legal antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud untuk membentuk keluarga yang sah menurut hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu institusi yang paling penting. Ini memerlukan persetujuan yang sah dan kontrak antara kedua belah pihak dengan kehadiran saksi yang sah. Pernikahan Islam bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, memenuhi kebutuhan fisik dan emosi, dan mempertahankan integritas moral.<sup>1</sup>

Sebagaimana dalam hadist dijelaskan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*“Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah pernah berkata kepada kami: "Wahai para pemuda, Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampe berkeluarga, hendaklah ia menikah. Karena*

---

<sup>1</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), Cetakan Ketujuh, h. 402.

menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan (kehormatan). Dan Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab berpuasa dapat mengendalikan (nafsu)-mu." (Hadis Muttafaq Alaihi.)<sup>2</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran)-Nya bagi kaum yang berpikir." [Ayat Al-Rum:21]<sup>3</sup>

Perayaan pernikahan dalam agama Islam dikenal dengan *walimatul urs* (Resepsi pernikahan). Proses *walimatul urs* ini dijalani dengan hormat dan adab sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi di era 5.0 muncul trend baru, yaitu perayaan pra pernikahan dikenal sebagai "*pre-wedding celebration*" atau "*pre-wedding party*," merupakan serangkaian acara yang diadakan sebelum pernikahan sebagai cara untuk merayakan dan mempersiapkan pasangan yang akan menikah. Ini dapat mencakup berbagai acara, tergantung pada budaya, tradisi, dan preferensi pasangan. Salah satu contohnya perayaan *Bridal Shower* yang merupakan tradisi pernikahan budaya Barat, khususnya Amerika

---

<sup>2</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zein dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2021), Cetakan kedelapan belas, h. 244.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Latin Perkata & Tajwid*, (Jakarta: Bintaro, 2013), h. 406.

Serikat, dan menjadi populer di berbagai negara di seluruh dunia. Ini adalah acara yang diadakan sebelum pernikahan dan dirancang untuk merayakan calon pengantin wanita (*bride-to-be*) dan memberikannya hadiah.<sup>4</sup>

*Bridal shower* adalah tradisi yang lebih umum di kalangan generasi sebelumnya, seperti generasi *Baby Boomer* atau Generasi X,<sup>5</sup> beberapa anggota Generasi Z juga mungkin mengadopsi tradisi ini. *Bridal shower* adalah acara yang diadakan untuk merayakan calon pengantin wanita sebelum pernikahan. Acara ini sering dihadiri oleh teman-teman perempuan dan keluarga, dan biasanya melibatkan permainan, hadiah, dan makanan ringan.

Bruce Horowitz adalah orang pertama yang mendefinisikan Generasi Z,<sup>6</sup> yaitu generasi yang lahir 1995 sampai 2010 generasi Z ialah generasi yang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan zaman apalagi generasi Z adalah generasi yang gemar menggunakan sosial media dan mudah mengikuti trend dan berbagai tradisi. Gen Z dapat

---

<sup>4</sup> Merri Febriana, dkk, *Fenomena Bridal Shower di Kalangan Muslimah Kota Surakarta*, Jurnal Sosiologi, Universitas Sebelas Maret, 2023, h. 114.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70629/>

<sup>5</sup> Tiara Syabarina Dewantari, Mengenal Generasi Boomers, X, Y, Z, dan Alpha, Seperti Apa Kepribadiannya, diakses 9 November 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/karakteristik-generasi-boomers-x-y-z-alpha>

<sup>6</sup> Arum Rifda, *Karakteristik Generasi Z dan tahun berapa*, diakses 8 November 2023.

<https://www.gamedia.com/best-seller/gen-z/>

memilih untuk merayakan *bridal shower* atau mengadopsi versi acara serupa yang sesuai dengan preferensi dan budaya mereka.<sup>7</sup>

*Bridal shower*, seperti yang telah dibahas sebelumnya, adalah tradisi yang berasal dari budaya Barat dan bukan bagian dari ajaran atau tradisi Islam. Pernikahan dalam Islam diatur oleh *syari'ah* (hukum Islam) dan memiliki pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan. Adat dan tradisi yang bertentangan dengan nilai dan prinsip Islam dapat menjadi kontroversial atau dapat melanggar ajaran agama Islam.

Namun, perlu diingat bahwa pandangan tentang *bridal shower* dalam Islam dapat bervariasi di antara individu dan kelompok, dan beberapa keluarga atau masyarakat Muslim mungkin memilih untuk mengadopsi *bridal shower* dengan mengikuti prinsip-prinsip agama dan budaya yang sesuai dengan keyakinan mereka. Pentingnya menjalankan tradisi pernikahan apapun dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dan prinsip *syari'ah*.

Peneliti menemukan masalah mengenai perayaan *bridal shower* pra pernikahan di kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten. Dimana masyarakatnya sangat memegang kuat tradisi Islam sehingga diberi

---

<sup>7</sup> Salsabila Nanda, *Mengenal Gen Z, Generasi yang Dianggap Manja*, diakses 10 November 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/gen-z>

nama kota sejuta santri seribu ulama.<sup>8</sup>Pada perayaan *bridal shower* pra pernikahan menjadi perhatian publik karena selain memiliki acara yang meriah dan mewah, juga memiliki elemen yang menarik perhatian. Misalnya, para sahabat menyiapkan kue yang menyerupai orang bersenggama dan membuat coretan wajah dengan gambar dan tulisan vulgar. Dengan demikian, jelas bahwa Generasi Z kurang mempelajari dan mengevaluasi hal-hal baru yang tidak berasal dari budaya atau agama Muslim Indonesia. Mereka menganggap ini sebagai pilihan yang tepat. Namun, sikap ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang hukum merayakan *bridal shower*.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan *bridal shower* pra pernikahan yang dilakukan oleh Gen Z di kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam mengenai perayaan *bridal shower*. Dengan demikian, peneliti menjadikan Gen Z di kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten sebagai studi kasus untuk melakukan penelitian secara mendalam yang berjudul "**Perayaan Bridal Shower**

---

<sup>8</sup> Ila Nurlaila Sari, *Mengenal Pandeglang, Kabupaten Berjuluk Kota Sejuta Santri Seribu Ulama*, diakses 5 November 2023. <https://cilegon.inews.id/read/190760/mengenal-pandeglang-kabupaten-berjuluk-kota-sejuta-santri-seribu-ulama>

**Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam''  
(Studi Kasus di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten).**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas penulis memiliki 2 rumusan masalah terkait Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam yaitu :

1. Bagaimana perayaan *bridal shower* yang dilakukan Gen Z di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang perayaan *bridal shower* pra pernikahan?

**C. Tujuan Penelitian**

Pada suatu penelitian tentu harus memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perayaan *bridal shower* yang dilakukan Gen Z di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang perayaan *bridal shower* pra pernikahan.

#### **D. Manfaat / Signifikasi Penelitian.**

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat, pada penelitian ini ada tiga manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik sesuai materi hukum dan fakta di lapangan kepada peneliti tentang bagaimana pelaksanaan perayaan *bridal shower* pra pernikahan perspektif hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten.
2. Manfaat akademis: penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi, referensi, dan sumber pustaka untuk jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah.
3. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat khususnya Gen Z terkait hukum merayakan *bridal shower* pra pernikahan.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian mengenai *Bridal Shower* banyak ditemukan setelah melakukan penelusuran literatur, antara lain skripsi, dan jurnal. Namun dengan studi kasus dan pandangan hukum yang berbeda. Beberapa penelitian terkait adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Melinia Quratul Ayun, UIN Kiai H Achmad Sidiq Jember, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan Bridal Shower Menjelang Pernikahan Studi Kasus Selebgram Riricil" Pada penelitian ini, yuridis empiris, metode kualitatif deskriptif digunakan. Dalam metode ini, peneliti mencari fakta tentang status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, dan peristiwa. Sumber data penelitian ini adalah pembuat konten yang disajikan di platform sosial media, yang kemudian menjadi subjek penelitian.<sup>9</sup>

Menurut penelitian ini, hukum Islam berpendapat bahwa merayakan *bridal shower* boleh jika dimaksudkan untuk kebaikan dan manfaat. Namun, jika perayaannya hanya menghasilkan efek negatif, bahkan di luar ajaran Islam, maka hukumnya haram. Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan, yaitu membahas *bridal shower* tinjauan hukum Islam, namun pembahasan ini lebih berfokus pada praktik perayaan *bridal shower* yang dilakukan oleh selebgram Riricil dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas “Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten”, sehingga hal ini berbanding terbalik.

---

<sup>9</sup> Melinia Quratul A'yun, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perayaan Bridal Shower Menjelang Pernikahan" (Studi Kasus Selebgram Riricil)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2023), diakses pada 15 November 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/26739/>



2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berjudul "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Masalah" Penelitian ini menggunakan kualitatif dan deskriptif analisis.<sup>10</sup>

Menurut penelitian ini sebagai resepsi pra-pernikahan, *bridal shower* tidak memenuhi syarat Mashlahah menurut ulama. Suatu hal dapat dianggap mengandung Mashlahah jika ia sejalan dengan kehendak syara', yaitu memelihara lima hal yang paling penting bagi manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, kemashlahatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh *bridal shower* baru mencapai tingkat yang sesuai dengan akal manusia, meskipun konsep, implementasi, dan tujuannya telah berubah. Pada jurnal tersebut memiliki sebuah persamaan, yaitu membahas *bridal shower* pra pernikahan tinjauan hukum Islam, namun pembahasannya berfokus pada masalah. Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas "Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten", sehingga hal ini berbanding terbalik

---

<sup>10</sup> Nurul Hikmah, "Bridal Shower Sebagai Resepsi Pra Pernikahan Perspektif Masalah", Volume XXIII, No 2 (Desember 2022), diakses 16 November 2023. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/4972>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Merri Febriana, Ahmad Zuber, Bagus Haryono, Universitas Sebelas Maret Surakarta, berjudul “Fenomena Bridal Shower Di Kalangan Muslimah Kota Surakarta”. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan bersama dengan jenis fenomenologi.<sup>11</sup>

Menurut Penelitian ini Muslimah Surakarta melihat *bridal shower* sebagai perayaan untuk melepas masa lajang sebelum menikah saja. Selama kegiatan ini tidak melanggar aturan dan prinsip agama Islam dan tidak merugikan orang lain, kegiatan ini dianggap sah dan oleh dilakukan.

Pada jurnal tersebut memiliki persamaan, yaitu pelaksanaan *bridal shower* yang dilakukan oleh muslimah, Namun pembahasannya berfokus pada praktik *bridal shower* yang dilakukan oleh muslimah kota Surakarta.

Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas “Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten”, sehingga hal ini berbanding terbalik.

---

<sup>11</sup> Merri Febriana, Ahmad Zuber, Bagus Haryono "Fenomena Bridal Shower Di Kalangan Muslimah Kota Surakarta", diakses 18 November 2023. [https:// digilib.uns.ac.id/ dokumen/detail /70629/](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/70629/)

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Mursyida, Mohd Anuar Romli, University Malaya Kuala Lumpur Malaysia, berjudul "The Practice Of Bridal Shower In The Malay-Muslim Wedding Ceremony According To Islamic Law" Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif penelitian lapangan subjek penelitian ini adalah masyarakat Melayu yang melakukan *bridal shower* pra pernikahan.<sup>12</sup>

Menurut penelitian ini praktik *bridal Shower* bukanlah syiar agama apa pun, namun hanya merupakan trend yang dianut oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, ada ruang untuk meniru kelompok tersebut. Namun, hal ini diharuskan untuk tidak dilakukan dimaksudkan untuk meniru tindakan non-Muslim saja, melainkan objektif dan penyelesaian perayaan tidak mempunyai unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Pada jurnal tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas Bridal Shower tinjauan hukum Islam, namun pembahasan ini lebih berfokus pada praktik perayaan *bridal shower* yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Anis Mursida Sabri, dan Mohd Anuar Ramli, "*The Practise Of Bridal Shower In The Malay Muslim Wedding Ceremony According To Islamic Law*" Volume 21, No 3 (September 2020), diakses 16 November 2023. <https://journal.unisza.edu.my/jimk/index.php/jimk/article/view/449>

masyarakat Melayu Kuala Lumpur Malaysia dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas “Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten”, sehingga hal ini berbanding terbalik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Fransisca Yuwono, Universitas Airlangga, berjudul "Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang Di Kalangan Wanita Surabaya" Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

Menurut penelitian ini *bridal shower* di Surabaya adalah tradisi gaya hidup yang dapat secara simbolik menunjukkan eksistensi kelompok dan identitas sosial. Melakukan *bridal shower* membuat mereka merasa keren dan kekinian, yang ditunjukkan dengan mengunggah atau membagikan foto dan video saat acara di Instagram.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Maria Fransisca Yuwono, "Bridal Shower Sebagai Gaya Hidup Melepas Masa Lajang di Kalangan Wanita Surabaya", diakses 1 November 2023. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-aunae27acaab0full.pdf> 5

Selain itu, simbol-simbol muncul selama prosesnya, mulai dari simbol yang menggambarkan peran, pernikahan, dan seksualitas. Para pelaku *bridal shower* melihatnya sebagai penanda dan sarana untuk menyampaikan pesan berupa pengetahuan, ide, dan nilai yang dapat membantu calon pengantin mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka.

Pada jurnal tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas *bridal shower*, namun pembahasan ini lebih berfokus pada praktik perayaan *bridal shower* sebagai gaya hidup yang dilakukan wanita Surabaya. Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas “Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten”, sehingga hal ini berbanding terbalik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rummyati, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berjudul "Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan 'Urf dan Masalah Mursalah".<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rummyati, "*Tradisi Pingitan Menjelang Pernikahan di Kelurahan Banten Kota Serang Tinjauan 'Urf dan Masalah Mursalah*" (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2024), h.65.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan menggunakan *Field Research* (data lapangan), data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap peserta tradisi pingitan serta tokoh masyarakat yang terlibat. diperoleh kesimpulan bahwa Tradisi pingitan menjelang pernikahan selama 2 minggu, 7 hari, dan 1 hari dan disunnahkan berpuasa *Litolabil barokaati fii nikah*.

Menurut Penelitian ini tradisi Pingitan memiliki manfaat bagi masyarakat Banten salah satunya ialah menumbuhkan rasa saling percaya dan terhindar dari marabahaya, ditinjau dari Urf dan Masalah mursalah bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan masyarakat Banten menerima dan meyakini bahwa pingitan memiliki nilai-nilai dan manfaat yang positif bagi calon pengantin.

Pada skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu tradisi pra pernikahan, sedangkan penelitian penulis berfokus membahas "Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten" sehingga hal ini berbanding terbalik.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Liha Muflihah, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia berjudul, “Bridal Shower Dalam Budaya Perayaan Pernikahan Kekinian Perspektif Ulama Safiyyah” penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*).<sup>15</sup>

Menurut penelitian ini *bridal shower* sangat terkait dengan masalah peniruan karena budaya ini lahir di Barat. Namun, tidak semua bentuk peniruan dilarang. Justru, perayaan *bridal shower* merupakan bagian dari tasyabbuh yang dibolehkan karena merupakan peniruan terhadap adat dan kebiasaan non-Muslim. Selama tidak mengandung simbol-simbol yang khusus untuk non-Muslim, dan tidak bermaksud untuk menggambarkan dirinya sebagai orang kafir. Selain itu, juga mempertimbangkan unsur manfaat dan mudharat yang mungkin ditimbulkan.

*Bridal shower* merupakan salah satu 'urf yang termasuk dalam kaidah *al adah muhakkamah*. Karena kaidahnya adalah segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Pertimbangannya adalah maslahat dan mudharat yang akan ditimbulkan

---

<sup>15</sup> Muflihah Liha, "*Bridal Shower Dalam Budaya Perayaan Pernikahan Kekinian Perspektif Ulama Syafi'iyah*", (Skripsi Fakultas Hukum UNUSIA, 2022), diakses 24 November 2023. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/157/>

akibat pelaksanaannya. Sehingga kesimpulan hukum dari perayaan *bridal shower* sangat bergantung pada ilat (latar belakang pelaksanaannya).

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas *bridal shower*, namun pembahasan ini lebih berfokus pada praktik perayaan *bridal shower* dalam Perspektif ualama syafi'iyah. Sedangkan penelitian penulis berfokus membahas “Perayaan Bridal Shower Pra pernikahan di Kalangan Gen Z Perspektif Hukum Islam di kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten”, sehingga hal ini berbanding terbalik.

Penelitian ini menghasilkan sebuah pembaharuan mengenai perspektif hukum Islam terhadap perayaan *bridal shower* pra pernikahan di kalangan Gen Z di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam dalam deskripsi diatas.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perayaan pernikahan dalam Islam hanya dikenal dengan *walimatul urs* pesta pernikahan yang dimana mengundang keluarga kerabat dekat dan teman-teman. Namun pada kenyataanya di zaman sekarang ini sebelum akad nikah ada perayaan yang dilakukan oleh



calon pengantin yaitu *bridal shower* adalah sebuah tradisi dalam budaya Barat yang bertujuan untuk merayakan calon pengantin perempuan sebelum pernikahan mereka.

Tujuan utama dari acara ini adalah: *Pertama*, merayakan calon pengantin perempuan, yaitu *bridal shower* adalah cara untuk merayakan dan memberikan perhatian khusus pada calon pengantin perempuan sebelum hari pernikahan mereka. Ini adalah kesempatan untuk membuatnya merasa istimewa. *Kedua*, mengumpulkan teman dan keluarga, yaitu *bridal shower* biasanya melibatkan teman-teman dan anggota keluarga dekat calon pengantin perempuan. Ini adalah waktu yang baik untuk berkumpul, mengenal satu sama lain, dan mempererat hubungan. *Ketiga*, memberikan hadiah, yaitu sebuah bagian penting dari *bridal shower* adalah memberikan hadiah kepada calon pengantin perempuan. Ini membantu mereka mempersiapkan peralatan rumah tangga dan barang-barang lain yang diperlukan untuk memulai kehidupan pernikahan mereka. *Keempat*, bermain permainan dan bersenang-senang, yaitu acara ini seringkali mencakup berbagai permainan dan aktivitas yang menyenangkan untuk menghibur para tamu dan calon pengantin perempuan. *Kelima* membantu mengurangi stres, yaitu dengan pernikahan yang mendekat, *bridal shower* juga dapat membantu calon pengantin perempuan meredakan stres dan

mendapatkan dukungan emosional dari teman-teman dan keluarga. *Bridal shower* merupakan cara yang menyenangkan dan bermakna untuk merayakan momen khusus sebelum pernikahan dalam budaya Barat.

Generasi Z adalah kelompok generasi yang umumnya lahir antara pertengahan 1995-an hingga awal 2010-an.<sup>16</sup> Mereka tumbuh di era 5.0 dengan teknologi digital dan internet yang canggih, mereka cenderung lebih terbuka terhadap keragaman, serta memiliki orientasi pada kreativitas dan kolaborasi. Di Kecamatan Cimanuk Pandeglang Banten *bridal shower* pra pernikahan menjadi trend yang harus dilakukan oleh Gen Z.

Pada pelaksanaannya dilakukan dengan dengan meriah di rumah, cafe, dan hotel dengan mengundang teman-teman yang akan masuk di list *bridesmaids* untuk acara *walimatul urs* (pesta pernikahan). Selain itu perayaan *bridal shower* juga ada beberapa hal yang melanggar syariat Islam yaitu menggambar wajah calon pengantin perempuan dengan gambar vulgar, kue dengan bentuk vulgar ini merupakan taklid buta mengikuti budaya barat tanpa dengan ilmu.

---

<sup>16</sup> Salsabila Nanda, Mengenal Gen Z, *Generasi yang Dianggap Manja*, diakses 10 November 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/gen-z>

*Bridal shower* memiliki akar sejarah yang berasal dari Yunani kuno dan Romawi, di mana perayaan serupa digunakan untuk membantu mempersiapkan pengantin perempuan. Namun, konsep modern *bridal shower* berasal dari Amerika Serikat pada awal abad ke-19. Awalnya, itu adalah acara yang lebih bersifat kejutan, di mana teman-teman dan anggota keluarga calon pengantin perempuan akan mengumpulkan hadiah dan memberikan dukungan sebelum pernikahan.<sup>17</sup>

Secara historis, acara ini difokuskan memberikan bantuan finansial untuk memulai rumah tangga baru. Seperti halnya, aktivitas dalam *bridal shower* bervariasi tergantung pada preferensi dan gaya acara, tetapi beberapa yang umum termasuk pemberian hadiah, permainan, nasihat pernikahan, hiasan, dan makanan. *Bridal shower* memiliki beberapa signifikansi dalam budaya Barat yaitu merayakan calon pengantin perempuan, mendukung pemulihan kehidupan rumah tangga, mempererat hubungan sosial, mengurangi stres dan meningkatkan semangat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Rilyan Shela Andini, *Subjective Writing Bridal Shower*, diakses 10 November 2023,

<https://rilyanshandini.wordpress.com/2018/01/27/subjective-writing-bridal-shower/>

<sup>18</sup> Rilyan Shela Andini, *Subjective Writing Bridal Shower*, diakses 10 November 2023.

<https://rilyanshandini.wordpress.com/2018/01/27/subjective-writing-bridal-shower/>

*Bridal shower* berasal dari budaya Barat, khususnya Amerika Serikat. Ini adalah tradisi yang relatif baru yang fokus pada merayakan calon pengantin perempuan dengan permainan, pemberian hadiah, dan interaksi sosial. *Bridal shower* cenderung bersifat santai dan berfokus pada permainan, pemberian hadiah, dan hiburan. Tujuannya adalah merayakan calon pengantin perempuan dan memberikan dukungan emosional, serta *bridal shower* umumnya tidak membatasi partisipasi gender dan dapat melibatkan pria dan wanita.

Pada ringkasannya, *bridal shower* adalah tradisi dalam budaya Barat yang lebih fokus pada perayaan dan hiburan sebelum pernikahan, sementara acara pra-pernikahan dalam budaya Indonesia dan Islam lebih bervariasi dalam tujuan, aktivitas, dan ritual yang melibatkan aspek budaya, agama, dan tradisi.

Menurut buku Zainudin Ali "Pengantar Hukum Islam di Indonesia", Al-Fayumi mengatakan bahwa (حكم بمعنى قضى )

والفصل Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap masalah." <sup>19</sup>Muhammad Daud Ali mengatakan

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

bahwa kata "hukum" berasal dari bahasa Arab dan berarti norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kamus Oxford mendefinisikan hukum sebagai "Seperangkat peraturan yang baik yang bersumber dari aturan formal dan adat istiadat yang diakui oleh komunitas dan bangsa tertentu dan mengikat para anggotanya", menurut Muhammad Muslehuddin."<sup>20</sup>

Serangkaian aturan dan prinsip yang berasal dari ajaran agama Islam, yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad SAW), disebut hukum Islam, dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, moralitas, pernikahan, warisan, dan banyak lagi.

*Bridal shower* pengadopsian tradisi barat oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang taat kita perlu berhati-hati dalam memperthankan identitas Islam agar selalu terjaga dari penyerupaan dengan agama lain sebagaimana dalam hadist di jelaskan. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda,

---

<sup>20</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.” (HR Ibnu Majah)<sup>21</sup>

Kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang terkenal dengan kota santri dengan budaya Islam yang masih terjaga. Seiring perkembangan zaman generasi Z banyak mengikuti budaya barat salah satunya *bridal shower* pra pernikahan yang dimana, pada pelaksanaan acaranya ada beberapa hal yang melanggar syariat Islam oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih dalam terkait perayaan *bridal shower* pra pernikahan tinjauan hukum Islam.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan aspek hukum dan data empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat deskriptif, non-

---

<sup>21</sup> Jamil bin Habib Al-Luwaihiq, *Tasyabbuh yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, Penerjemah: Drs. Asmuni, (Jakarta: PT Darul Falah 2007), Cetakan Kesatu, h.13.

angka, dan berfokus pada pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukum tertentu.<sup>22</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer ialah istilah yang mengacu pada data asli atau data mentah yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui proses transformasi atau agregasi. Data primer seringkali merupakan data awal yang belum diolah atau diubah, dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk analisis lebih lanjut. Yaitu berupa hasil wawancara dengan muslimah yang telah melaksanakan *bridal shower* di Kecamatan Cimanuk Pandeglang.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, bukan dari sumber data asli atau pengumpulan data langsung. Ini berarti bahwa data sekunder telah dikumpulkan atau diproses sebelumnya oleh pihak lain atau untuk tujuan lain. Contoh data sekunder meliputi data yang

---

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

ditemukan dalam penelitian sebelumnya, laporan, basis data, atau sumber data publik lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, tergantung pada jenis penelitian dan tujuannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan meliputi:

- a. Observasi: Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian, baik itu perilaku manusia, kejadian alam, atau proses tertentu. Observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa interaksi langsung dengan subjek. Yaitu mengamati pelaku dan pelaksanaan *bridal shower*.<sup>24</sup>
- b. Wawancara: Wawancara adalah teknik interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dan informasi kualitatif. Melakukan wawancara dengan narasumber Gen Z

---

<sup>23</sup> Pujiati, *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan* Penerbit Deepublish, Diakses 6 November 2023. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>

<sup>24</sup> Pujiati, *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan* Penerbit Deepublish, Diakses 6 November 2023. <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/>



di Kecamatan cimanuk dan tokoh agama terkait hukum dan pelaksanaan *bridal shower*.

- c. Dokumentasi adalah proses atau tindakan pembuatan, pengumpulan, dan penyimpanan dokumen atau catatan tertulis. Ini mencakup pembuatan catatan, laporan, gambar, atau rekaman tertulis lainnya untuk menjelaskan, menggambarkan, atau merekam informasi yang penting. Dokumentasi digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis, penelitian, pendidikan, pemerintahan, dan sejumlah bidang lainnya. Dokumentasi hasil wawancara dan outline pertanyaan untuk narasumber.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses pencarian dan pengumpulan data secara berkala melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Melakukan analisis data dimulai dengan mengorganisasikan data, mendeskripsikan data menjadi bagian-bagian tertentu, menyatukan konsep, menyusunnya menjadi pola, memilah data yang diperlukan dan membuat kesimpulan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian, (ed.) Ambiyar*, (Padang: CV Muharika Rumah Ilmiah, 2023), h. 155.

Berikut langkah-langkah analisis data:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, penting bagi setiap peneliti untuk memiliki pemahaman yang baik tentang metode pengumpulan data yang terbaik sesuai dengan bidang studinya.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Banyaknya data yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan data akan menunjukkan data yang rumit dan sulit dipahami maknanya. Untuk menemukan pola dan tema, diperlukan analisis reduksi data dengan cara meringkas dan menyeleksi hal-hal yang diperlukan. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran semi khusus untuk memudahkan peneliti mendapatkan data tambahan di lapangan.

c. Penyajian Data (*data display*)<sup>26</sup>

Data disajikan untuk memudahkan mengkaji masalah dan mencari solusi. Penyajian data berguna sebagai informasi.

---

<sup>26</sup> Muharika Dewi, *Metode Penelitian*,..., h. 156.

Penyajian data terbagi dalam tiga bentuk, yaitu tertulis (tekstual), tabel (tabel) dan gambar/diagram. Dengan adanya penyajian data ini dapat memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

d. Menggambar Kesimpulan Verifikasi (*Confusion Drawing/ Verification*)

Pada tahap ini diambil kesimpulan berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Tujuan dari kesimpulan atau Verifikasi ini untuk menemukan dan menafsirkan makna, deskripsi, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau pernyataan relevan dari data yang ada

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Teori Dasar Pernikahan dan Bridal Shower Perspektif Hukum Islam, meliputi Pengertian Nikah, Hukum Pernikahan dan Hikmah Disyariatkannya , Syarat dan Rukun Pernikahan, Pernikahan di Indonesia, Asas Hukum Pernikahan di Indonesia, Pengertian Bridal

Shower, Asal Usul dan Sejarah Bridal Shower, Tujuan dan Manfaat dari Bridal Shower, serta Pandangan Ulama Mengenai Perayaan Bridal Shower.

Bab III Gambaran Umum Kecamatan Cimanuk, meliputi Sejarah Kecamatan Cimanuk, Visi dan Misi Kecamatan Cimanuk, Lokasi Kecamatan Cimanuk, Struktur Pengelolaan Kecamatan Cimanuk, Letak Geografis, Demografi Kecamatan Cimanuk, serta Adat Kebiasaan Masyarakat Kecamatan Cimanuk.

Bab IV Perayaan Bridal Shower Gen Z di Kecamatan Cimanuk, meliputi Pelaksanaan Bridal Shower yang dilakukan Gen Z di Kecamatan Cimanuk, dan Perspektif Hukum Islam Mengenai Perayaan Bridal Shower Pra Pernikahan.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

